BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil uji coba sistem kartu kendali elektronik dengan Mengacu pada Standart Oprasional Prosedur maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pada dasar Transaksi Yang ada pada Aplikasi Kartu Kendali Elektronik sudah mengacu pada Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang. Meski demikian masih terdapat beberapa Fungsi yang blum terintegrasi dengan baik dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menjadi Acuan untuk data kependudukan secara nasional.
2. Fungsi yang ada dalam Kartu Kendali Elektronik Blum Mencakup Keseluruhan dari semua Proses Pelayanan Kependudukan yang di amanatkan oleh UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2012 yaitu adanya 12 dokumen kependudukan yang di terbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun pada aplikasi ini baru mengakomodir 3 transaksi yang ada.
3. Terjadinya kesalahan dalam proses bisnis aplikasi yang memungkinkan pengguna aplikasi dapat menggunakan tanpa melalui tahapan yang semestinya.
4. Aplikasi Kartu Kendali Elektronik Belum memiliki fungsi untuk menganalisis waktu rata rata yang di gunakan pada setiap proses penerbitan dokumen kependudukan.

5.2 Saran

Setelah Melakukan Audit Sistem Informasi Kartu Kendali Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dengan Mengacu pada Standar Oprasional Pelayanan (SOP) maka disarankan adanya pengembangan Sistem Informasi Kartu Kendali Elektronik yang meliputi :

1. Perlunya peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan yang di akomodir dalam Aplikasi Kartu Kendali Elektronik.
2. Perlunya perbaikan ***bugs*** pada Aplikasi Kartu Kendali Elektronik sehingga aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.
3. Perlu Penambahan Fitur aplikasi yang dapat menunjang analisis dari hasil Pelayanan dokumen kependudukan sehingga dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dokumen kependudukan.
4. Perlunya keterlibatan tenaga ahli dalam bidang kependudukan dalam pengembangan sistem ini sehingga aplikasi ini dapat di buat sehingga hasilnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Pengembangan aplikasi ini sebaiknya di kembangankan bersifat lintas sektoral sehingga semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercatat dalam aplikasi ini.